



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Prisca Piscesline Beruatwarin, Tempat lahir di Fakfak, tanggal 4 Maret 2003,
NIK: 9203014903030002, beralamat Alamat Jl. A. Yani RT/RW
005/000 Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak Provinsi
Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 17 Januari 2022 dan diregister dengan nomor perkara 2/Pdt.P/2022/PN Ffk, kemudian dalam persidangan yang pertama pada tanggal 24 Januari 2022 Pemohon secara tegas menyatakan tidak mengajukan perubahan permohonan, sehingga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon tinggal di Jl. A. Yani RT/RW 005/000 Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. (Bukti P-I);
2. Bahwa, Ibu Pemohon Almarhum (YOHANA SOLISSA) dengan Bapak Pemohon ALBERTUS BERUATWARIN telah melangsungkan pernikahan di Jayapura pada tanggal 20 Juni 1991 secara Pemerintahan yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor : 474.2/169. (Bukti P-II);
3. Bahwa, dari pernikahan sah kedua orang tua Pemohon tersebut di atas telah lahir dan dikaruniai 4 (empat) orang Anak yang tersebut dibawah ini;
 - a. Emilia Septyana Beruatwarin, Tempat Tanggal Lahir: Jayapura, 25 September 1991, Alamat Ransiki RT/RW 006/001 Kelurahan Ransiki, Kecamatan Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan (Bukti P-III);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anastasya Christine Beruatwarin, Tempat Tanggal Lahir : Abepura, 16 Desember 1996, Alamat Gunung Salju Amban Kabupaten Manokwari (Bukti P-IV);
- c. Prisca Piscesline Beruatwarin, Tempat Tanggal Lahir: Fakfak, 4 Maret 2003, Jl. A. Yani RT/RW 005/000 Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat (Bukti P-V);
- d. Yedijaaiy Pongjad Heaven Beruatwarin, Tempat Tanggal Lahir : Fakfak, 11 Maret 2012, Jl. A. Yani RT/RW 005/000 Kelurahan Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat (Bukti P-VI);
4. Bahwa, orang ibu Pemohon Almarhum (YOHANA SOLISSA) telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 7 November 2021, (Vide Bukti P-VII);
5. Bahwa Pekerjaan Ibu Pemohon (YOHANA SOLISSA) Semasa Hidup adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Fakfak; . (Vide P-VIII);
6. Bahwa guna pengurusan Permohonan Penetapan Pengurusan Asuransi Kematian Ibu Pemohon (YOHANA SOLISSA) di PT. Taspen Manokwari, Bapak dan Saudara-saudara kandung Pemohon telah menunjuk Pemohon berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Januari 2022. (Vide P – IX);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Fakfak cq. Hakim yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini agar sudi kirannya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon Prisca Piscesline Beruatwarin untuk Pengurusan dan Pengambilan uang Asuransi Kematian Ibu Pemohon (YOHANA SOLISSA) di PT. Taspen Manokwari.
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, kemudian untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 9203014903030002 atas nama Prisca Piscesline Beruatwarin, diberi meterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Sdr. Albertus Beruatwarin, Sdri. Emilia Septyana, Sdri. Anastasya

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christine, dan Sdr. Yedijaiy Pongjad Heaven Beruatwarin memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus taspen Yohana Solissa yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya disebut bukti P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi KTP NIK 9171056509910001 atas nama Emilia Septyana, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi KTP NIK 9203015612960002 atas nama Anastasya Christine, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/169 antara Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa tertanggal 20 Juni 1991, diberi meterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 9203-KM-18112021-0004 atas nama Yohana Solissa yang meninggal tanggal 7 November 2021, diberi meterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat No. SK.823.4-511 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Yohana Solissa, S.Pd merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan III/d pada SD Inpres 1 Fakfak, diberi meterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/2828 tertanggal 13 Februari 1999 atas nama Emilia Septyana Beruatwarin yang lahir pada tanggal 25 September 1991 dari pasangan suami istri Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/66 tertanggal 21 Januari 1997 atas nama Anastasya Christine Beruatwarin yang lahir pada tanggal 16 Desember 1996 dari pasangan suami istri Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.477/87.a/FF/2003 tertanggal 20 April 2003 atas nama Prisca Piscesline Beruatwarin yang lahir pada tanggal 4 Maret 2003 dari pasangan suami istri Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa, diberi meterai cukup selanjutnya disebut bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9203-LT-10102017-0008 tertanggal 14 Januari 2022 atas nama Yedijaiy Pongjad Heaven Beruatwarin yang lahir pada tanggal 11 Maret 2012 dari pasangan suami istri Albertus

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beruatwarin dan Yohana Solissa, diberi meterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya disebut bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lusiana Teresia**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini menjelaskan terkait pengurusan asuransi kematian ibu Pemohon yang bernama Yohana Solissa;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa;
 - Bahwa Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa menikah di Jayapura pada tanggal 20 Juni 1991 dan mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain sebagai berikut:
 - a. Emilia Septyana Beruatwarin, lahir di Jayapura tanggal 25 September 1991;
 - b. Anastasya Christine Beruatwarin, lahir di Abepura tanggal 16 Desember 1996;
 - c. Prisca Piscesline Beruatwarin, lahir di Fakfak tanggal 4 Maret 2003;
 - d. Yedijaiy Pongjad Heaven Beruatwarin, lahir di Fakfak tanggal 11 Maret 2012;
 - Bahwa saat ini kakak Pemohon yang bernama Anastasya Christine Beruatwarin bekerja di Bank BRI di Manokwari, kemudian kakak Pemohon yang bernama Emilia Septyana Beruatwarin bekerja di bagian Tata Usaha Sekolah, sedangkan adik Pemohon yang bernama Yedijaiy Pongjad Heaven Beruatwarin saat ini masih sekolah kelas 4 Sekolah Dasar;
 - Bahwa ayah Pemohon saat ini bekerja di Bomberay;
 - Bahwa Ibu Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dulu bekerja guru Sekolah Dasar Inpres 1 Fakfak, belum sampai pensiun sudah meninggal lebih dulu;
 - Bahwa ibu Pemohon meninggal di Manado pada tanggal 7 November 2021;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sepeninggalan ibu Pemohon, keluarga Pemohon yaitu kakak, adik, dan ayahnya ingin mengurus asuransi kematian di PT. Taspen Manokwari;
- Bahwa untuk mengurus asuransi tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa ayah Pemohon, kakak Pemohon yang bernama Emilia Septyana Beruatwarin dan Anastasya Christine Beruatwarin, serta adik Pemohon yang bernama Yedijaaiy Pongjad Heaven Beruatwarin telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus asuransi kematian dari ibunya;
- Bahwa antara ayah, kakak-kakak Pemohon, dan adik Pemohon tersebut mempunyai hubungan baik dan tidak ada perselisihan diantara mereka;

2. **Saksi Ida Bruatwarin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini menjelaskan terkait pengurusan asuransi kematian ibu Pemohon yang bernama Yohana Solissa;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa;
- Bahwa Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa menikah di Jayapura pada tanggal 20 Juni 1991 dan mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya yaitu:
 - a. Emilia Septyana Beruatwarin, lahir di Jayapura tanggal 25 September 1991;
 - b. Anastasya Christine Beruatwarin, lahir di Abepura tanggal 16 Desember 1996;
 - c. Prisca Piscesline Beruatwarin, lahir di Fakfak tanggal 4 Maret 2003;
 - d. Yedijaaiy Pongjad Heaven Beruatwarin, lahir di Fakfak tanggal 11 Maret 2012;
- Bahwa saat ini kakak Pemohon yang bernama Anastasya Christine Beruatwarin bekerja di Bank BRI di Manokwari, kemudian kakak Pemohon yang bernama Emilia Septyana Beruatwarin bekerja di bagian Tata Usaha Sekolah, sedangkan adik Pemohon yang bernama Yedijaaiy Pongjad Heaven Beruatwarin saat ini masih sekolah kelas 4 Sekolah Dasar;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon saat ini bekerja di Bomberay;
- Bahwa Ibu Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dulu bekerja guru Sekolah Dasar Inpres 1 Fakfak, belum sampai pensiun sudah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di Manado pada tanggal 7 November 2021;
- Bahwa atas sepeninggalan ibu Pemohon, keluarga Pemohon yaitu kakak, adik, dan ayahnya ingin mengurus asuransi kematian di PT. Taspen Manokwari;
- Bahwa untuk mengurus asuransi tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa ayah Pemohon, kakak Pemohon yang bernama Emilia Septyana Beruatwarin dan Anastasya Christine Beruatwarin, serta adik Pemohon yang bernama Yedijaaiy Pongjad Heaven Beruatwarin telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus asuransi kematian dari ibunya;
- Bahwa antara ayah, kakak-kakak Pemohon, dan adik Pemohon tersebut mempunyai hubungan baik dan tidak ada perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, dan memohon kepada Pengadilan agar Permohonan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu sebagaimana yang termuat diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, disertai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang mana keterangannya diambil dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebagaimana Pasal 175 RBg Jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di Jl. A. Yani RT.005/RW.000, Fakfak Selatan Kabupaten Fakfak sebagaimana bukti P-1 sehingga sudah tepat jika Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari substansi bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan posita permohonan Pemohon ternyata ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal di Manado pada tanggal 7 November 2021 dan meninggalkan seorang suami yang bernama Albertus Beruatwarin dan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. Emilia Septyana Beruatwarin, lahir di Jayapura tanggal 25 September 1991;
 - b. Anastasya Christine Beruatwarin, lahir di Abepura tanggal 16 Desember 1996;
 - c. Prisca Piscesline Beruatwarin, lahir di Fakfak tanggal 4 Maret 2003;
 - d. Yedijaiy Pongjad Heaven Beruatwarin, lahir di Fakfak tanggal 11 Maret 2012;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal sebelum memasuki masa pensiun, dulunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil guru Sekolah Dasar Inpres 1 Fakfak;
- Bahwa guna mengurus asuransi kematian orang tua Pemohon yang bernama Yohana Solissa, Ayah Pemohon dan juga saudara-saudara kandung Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus asuransi kematian tersebut;
- Bahwa hubungan kekeluargaan diantara Pemohon dengan ayahnya dan juga Saudara-saudaranya yang bernama Emilia Septyana Beruatwarin, Anastasya Christine Beruatwarin, dan Yedijaiy Pongjad Heaven Beruatwarin berjalan harmonis dan tidak ada perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, sampai dengan P-11 pada intinya maksud dan tujuan Pemohon agar dapat memperoleh izin untuk mengurus asuransi kematian almh. Yohana Solissa di PT. Taspen;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Albertus Beruatwarin dan Yohana Solissa sebagai pasangan suami istri yang sah sebagaimana bukti P-5, kemudian dari hasil perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak dengan urutan anak pertama sampai dengan anak keempat sebagai berikut: Emilia Septyana Beruatwarin, Anastasya Christine Beruatwarin, Prisca Piscesline Beruatwarin, dan Yedijaaiy Pongjad Heaven Beruatwarin;

Menimbang, bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Manado pada tanggal 7 November 2021, sebelum meninggal Ibu Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana bukti P-7 diperkuat dengan keterangan-keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Ibu Pemohon bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Inpres 1 Fakfak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5, P-8, P-9, P-10, P-11 diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi bahwa Ibu Pemohon yang bernama Yohana Solissa meninggalkan seorang suami dan empat orang anak yaitu sebagai berikut:

Albertus Beruatwarin	: Suami
Emilia Septyana Beruatwarin	: Anak pertama
Anastasya Christine Beruatwarin	: Anak Kedua
Prisca Piscesline Beruatwarin	: Anak Ketiga
Yedijaaiy Pongjad Heaven Beruatwarin	: Anak Keempat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 golongan yang berhak menjadi ahli waris yaitu:

1. Anak atau keturunannya dan janda atau duda;
2. Orang tua (bapak dan ibu), saudara-saudara atau keturunannya;
3. Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam garis ke atas;
4. Sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka yang menjadi ahli waris adalah ayah pemohon, kedua kakak Pemohon, dan adik Pemohon yang merupakan ahli waris golongan I, oleh karena sudah terdapat ahli waris golongan I maka untuk ahli waris golongan II, III, dan IV tertutup haknya atas segala peninggalan dari orang tua Pemohon yang bernama Yohana Solissa termasuk peninggalan asuransi yang terkait kematian Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk



Menimbang, bahwa orang tua Pemohon yang bernama Yohana Solissa merupakan seorang anggota PNS yang meninggal pada tanggal 7 November 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 bahwa *"hak tabungan hari tua diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau karena sebab-sebab lain"*. Kemudian didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan *"Hak atas asuransi kematian dibayarkan dalam hal peserta/ keluarganya meninggal dunia baik pada masa masih bekerja aktif maupun setelah pensiun"*, sehingga atas sepeninggalan Ibu Pemohon meninggalkan suatu hak berupa asuransi kematian yang harus segera diurus oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 yang telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, yang menyelenggarakan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil adalah PT. Taspen yang mengelola program THT yang merupakan Program Asuransi terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian;

Menimbang, bahwa PT. Taspen membuka beberapa kantor cabang, kemudian yang terdekat dengan Kabupaten Fakfak yaitu PT.Taspen Cabang Manokwari yang beralamat di Drs. Esau Sesa No. 38 Manokwari, Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui semua saudara kandung dari Pemohon sebagaimana yang telah disebutkan diatas dan ayah Pemohon yang bernama Albertus Bruatwarin memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan pensiun kematian almh. Yohana Solissa yang dahulu semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SD 1 Inpres Fakfak;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Pemohon sebagai penerima kuasa dan saudara-saudara Pemohon serta ayah Pemohon sebagai pemberi kuasa, dengan demikian secara sadar dan tanpa ada paksaan semuanya telah menyepakati bahwa Pemohon yang ditunjuk sebagai perwakilan dalam mengurus asuransi kematian alm. Yohana Solissa di PT. Taspen yang berada di Manokwari Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lusiana Teresia dan Saksi Ida Bruatwarin bahwa Pemohon dengan semua saudara kandungnya dan juga ayahnya mempunyai hubungan keluarga yang harmonis dan tidak terdapat konflik kepentingan diantara mereka;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, kemudian pengurusan asuransi kematian merupakan hak daripada Pemohon serta tidak nampak adanya konflik kepentingan diantara Pemohon dengan ayah dan saudara-saudara kandunginya kemudian hakim dalam memeriksa permohonan ini tidak melihat adanya penyelundupan hukum baik saat ini maupun dikemudian hari, juga tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas hal ini, kemudian karena permohonan ini tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang seperti permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan tahun 2007 atau yang biasa disebut Buku II halaman 47, maka terhadap pokok permohonan ini sudah sepatutnya dikabulkan:

Menimbang, bahwa karena pokok permohonan pengurusan asuransi kematian ini dikabulkan maka mengenai tata cara pengambilan dan lain sebagainya mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan yang dimaksud yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) serta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Prisca Piscesline Beruatwarin untuk mengurus Asuransi Kematian Orang Tua Pemohon yang bernama Yohana Solissa di PT. Taspen Manokwari;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami Ivan Bhakti Yudistira S.H. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh Salmuna sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Pemohon melalui sidang elektronik (e-court).

Panitera pengganti

Hakim

Salmuna

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Alat Tulis	:	Rp 100.000,00
3	Sumpah	:	Rp 100.000,00
4	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)